

**PERANAN NOTARIS
DALAM PENYAMPAIAN INFORMASI PEMILIK MANFAAT KORPORASI
(STUDI PENERAPAN PASAL 18 AYAT (3)
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 13 TAHUN 2018)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Kekhususan/Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

DEVI SELVIANI

02011182025038

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2024

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : DEVI SELVIANI
NIM : 02011182025038
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL


PERANAN NOTARIS
DALAM PENYAMPAIAN INFORMASI PEMILIK MANFAAT KORPORASI
(STUDI PENERAPAN PASAL 18 AYAT (3)
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 13 TAHUN 2018)

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 21 Februari
2024 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 22 Februari 2024


Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 1973072819980211001

Pembimbing Pembantu,



Drs. H. Murzal S.H., M.Hum.
NIP. 196003121989031002



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Devi Selviani
Nomor Induk Mahasiswa : 02011182025038
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 28 November 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menerima segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 5 Februari 2024



Devi Selviani
NIM. 02011182025038

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Whatever I do, whatever I achieve, and whatever I have. I always dedicate it for my parents. My only hope is that I can give them everything, especially everything that makes them proud and happy.”

D.S

SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN

UNTUK:

- 1. Orang Tua Ku Tersayang**
- 2. Kakak**
- 3. Almamaterku Fakultas Hukum**

Universitas Sriwijaya

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, karena rahmat dan karunia-Nya, penulis diberikan kelancaran serta kekuatan dalam menyelesaikan skripsi dengan judul **Peranan Notaris Dalam Penyampaian Informasi Pemilik Manfaat Korporasi (Studi Penerapan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018).**

Skripsi ini dibuat dalam rangka memenuhi persyaratan untuk mengikuti ujian skripsi/ komprehensif guna memperoleh gelar sarjana hukum pada program kekhususan/ bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum. dan Bapak Drs. H. Murzal S.H., M.Hum. selaku pembimbing skripsi saya yang telah membimbing dan membina penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwasanya skripsi ini masih belum sempurna, namun harapan penulis tulisan yang dimuat dalam skripsi ini nantinya dapat memberikan manfaat untuk yang membaca dan memerlukan.

Indralaya, 5 Februari 2024



Devi Selviani
NIM. 02011182025038

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini mendapat banyak bantuan dan dorongan dari banyak pihak. Sehubungan dengan hal tersebut maka pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada pihak-pihak tersebut atas bimbingan, saran dan dukungannya serta semangat yang telah diberikan, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Ibu Vegitya Ramadhani Putri S.H., S.Ant., M.A., LL.M selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Zulhidayat S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku ketua bagian Hukum perdata dan Dosen Pembimbing Utama yang telah membantu, mengarahkan dan membimbing saya dalam penulisan skripsi ini;
6. Bapak Drs. H. Murzal S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang sudah senantiasa membantu dan membimbing penulisan serta memberikan arahan masukan kepada saya dalam penulisan skripsi ini;
7. Bapak Prof. Dr. H. Achmad Romsan, SH., MH., LL.M selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Srwijaya, yang telah membantu proses belajar dan juga telah memberikan ilmu yang berharga bagi penulis;
9. Karyawan dan Staf Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu proses perkuliahan dari awal hingga akhir perkuliahan;
10. Orang tuaku, Bapak Syahrial dan Ibu Sasmita terima kasih atas doa dan dukungan yang diberikan selama ini, terima kasih atas seluruh cinta dan kasih sayang kalian, semoga penulis bisa membanggakan dan membahagiakan bapak dan mama selalu;
11. Kakak saya, Imam Sumantri S.H. terima kasih atas arahan dan masukan yang telah diberikan, semoga kita bisa meraih kesuksesan bersama;
12. Adik saya, Muhammad Alfriando dan seluruh keluarga besar yang sangat amat penulis sayangi, terima kasih untuk doa dan dukungan yang tidak pernah putus;
13. Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM RI, seluruh bagian Subdit Badan Hukum yang penulis hormati, terima kasih atas ilmu dan pengalaman yang penulis dapatkan, salah satunya mengenai skripsi ini, terima kasih atas bantuan yang telah diberikan dalam menyelesaikan skripsi ini;
14. Kelompok PLKH B2 tahun 2023, terima kasih telah mewarnai masa-masa perkuliahan penulis dan memberikan cerita yang penulis tidak pernah dapatkan sebelumnya;
15. Staff Bandrek Smanpoel, manusia manusia super bernama Flacidus Silalahi dan Sabrina Tania, terima kasih telah menjadi bagian dari cerita hidup penulis di perkuliahan ini;

16. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan kuliah, wifika, gloria, dhea, desna, dyah, emmya, wita, rifa, evelyne dan yang lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;
17. ALSA LC Universitas Sriwijaya yang telah memberikan kesempatan pengalaman baru kepada penulis ketika masa kuliah ini;
18. Idola-idola penulis yang telah menemani dan menghibur penulis dalam kejenuhan perkuliahan dan penulisan skripsi;
19. Kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas semua dukungan baik materiil maupun moril beserta doa sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Indralaya, 5 Februari 2024



Devi Selviani
NIM. 02011182025038

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian.....	15
E. Kerangka Teori.....	16
1. Teori Kepastian Hukum	16
2. Teori Tata Kelola Perusahaan yang Baik.....	18
3. Teori Hak dan Kewajiban	20

F. Ruang Lingkup	22
G. Metode Penelitian.....	23
1. Jenis Penelitian	23
2. Pendekatan Penelitian.....	24
3. Bahan Hukum dan Sumber Hukum.....	25
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	27
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	28
6. Teknik Pengambilan Kesimpulan	28
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	29
A. Tinjauan Umum Tentang Korporasi	29
1. Pengertian Korporasi dalam Lingkup Hukum Perdata.....	29
2. Jenis-Jenis Korporasi.....	32
B. Tinjauan Umum Tentang Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Di Indonesia. 34	
1. Konsep Pemilik Manfaat	34
2. Kriteria Penentuan Pemilik Manfaat Korporasi	39
3. Maksud dan Keuntungan Transparansi Pemilik Manfaat.....	45
C. Tinjauan Umum Tentang Notaris	47
1. Pengertian Notaris	47
2. Hak, Kewajiban dan Larangan Notaris.....	50
3. Hubungan Notaris dengan Pihak Penghadap.....	54

BAB III PEMBAHASAN	57
A. Peranan Notaris dalam Penerapan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 terhadap Informasi Pemilik Manfaat.....	57
1. Penyampaian Informasi Pemilik Manfaat Pada Saat Pendirian atau Pendaftaran Korporasi	57
2. Penyampaian Informasi Pemilik Manfaat Pada Saat Menjalankan Usahanya	64
B. Penerapan Sanksi terhadap Korporasi yang Tidak Menyampaikan Informasi Pemilik Manfaat Kepada Kementerian Hukum dan HAM RI.....	71
1. Dasar Hukum dan Tujuan Penerapan Sanksi.....	71
2. Jenis dan Bentuk Sanksi	78
3. Proses Pengenaan Sanksi dan Dampaknya terhadap Korporasi	81
BAB IV PENUTUP	88
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA.....	91
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Contoh Surat Pernyataan Pemilik Manfaat.....	63
Gambar 3.2 Transaksi Penyampaian Informasi Pemilik Manfaat	66
Gambar 3.3 Bukti Penyampaian Informasi Pemilik Manfaat.....	67
Gambar 3.4 Isian Data Pemilik Manfaat	68
Gambar 3.5 Isian Data Pemilik Manfaat	68

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Pemblokiran Akses Korporasi Per Tanggal 28 Februari 2023.....	77
Tabel 3.2 Jumlah Korporasi Yang Menyampaikan Informasi Pemilik Manfaat Per Tanggal 22 Juni 2023	79


Nama : Devi Selviani
Nim : 02011182025038
Judul : Peranan Notaris Dalam Penyampaian Informasi Pemilik Manfaat Korporasi
(Studi Penerapan Pasal 18 Ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018)

ABSTRAK


Perkembangan dunia bisnis di Indonesia pada saat ini menunjukkan kompleksitas yang tinggi sehingga menimbulkan permasalahan hukum yang perlu diperhatikan. Permasalahan hukum tersebut terkait dengan kepemilikan sebenarnya korporasi yang selanjutnya disebut Pemilik Manfaat. Sejak diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, pemerintah mewajibkan seluruh korporasi di Indonesia untuk menyampaikan informasi pemilik manfaat. Penyampaian informasi pemilik manfaat dapat disampaikan salah satunya oleh notaris. Notaris berperan menyampaikan informasi tentang pemilik manfaat korporasi. Dalam hal ini pemerintah menerapkan sanksi terhadap korporasi yang tidak menyampaikan informasi pemilik manfaat dengan dikeluarkannya Surat Edaran Nomor AHU.UM.01.01-279 Tahun 2023 tentang Pemblokiran dan Pembukaan Pemblokiran Korporasi yang Belum Melaporkan Data Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*). Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui peran notaris dalam menyampaikan informasi pemilik manfaat serta penerapan sanksi terhadap korporasi yang tidak menyampaikan informasi pemilik manfaat. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan didukung dengan wawancara sebagai dasar penguat argumentasi dalam analisis permasalahan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan peran penting dari notaris dalam penyampaian informasi pemilik manfaat dan penerapan sanksi yang diberikan dalam mendorong korporasi untuk mematuhi kewajibannya dalam menyampaikan pemilik manfaat.

Kata kunci: Korporasi, Notaris, Pemilik Manfaat, Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018


Pembimbing Utama,


Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 1973072819980211001

Pembimbing Pembantu,


Drs. H. Murzal S.H., M.Hum
NIP. 196003121989031002

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata


Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 1973072819980211001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dunia bisnis di Indonesia pada saat ini menunjukkan kompleksitas yang tinggi. Oleh karena itu, sangat mungkin muncul berbagai masalah sebagai akibat dari perkembangan bisnis yang sedang berlangsung. Kehadiran korporasi dalam era globalisasi dan ekonomi bebas saat ini memiliki dua sisi yang berbeda. Di satu sisi, korporasi dapat memberikan manfaat yang signifikan tetapi di sisi lain mereka juga dapat menjadi ancaman.¹

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (selanjutnya disebut Perpres No. 13 tahun 2018) korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 Perpres No. 13 tahun 2018 terdiri dari Perseroan Terbatas, Yayasan, Perkumpulan, Koperasi, Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan bentuk korporasi lainnya.

Pendirian suatu korporasi memiliki potensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia jika dilakukan dengan itikad atau niat yang baik begitupun

¹ B. Jatmiko & P. Prananingtyas, 2023, "Kajian Yuridis Ketentuan Mengenai Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) Perseroan", *Notarius*, 16 (1): 236-252.

sebaliknya, korporasi dapat memberikan dampak buruk apabila dijalankan tanpa adanya itikad baik. Beberapa dampak negatif atau ancaman yang mungkin timbul dalam konteks bisnis yang dijalankan tanpa adanya itikad baik korporasi di antaranya persaingan usaha tidak sehat, praktik monopoli, pemberian informasi yang tidak benar terhadap konsumen, rekayasa perpajakan, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme serta terkait dengan kepemilikan sebenarnya korporasi, yang dalam lingkup bisnis internasional dikenal sebagai *Beneficial Ownership (BO)* yang selanjutnya disebut Pemilik Manfaat.²

Indonesia sebagai negara anggota *G-20* pada tahun 2014 telah menyetujui Prinsip Tingkat Tinggi Mengenai Pemilik Manfaat Dan Transparansi (*High Level Principle on Beneficial Ownership and Transparency*). Prinsip ini menekankan pentingnya transparansi dan ketersediaan informasi yang akurat mengenai Pemilik Manfaat, yang sering disebut sebagai "Pemilik Manfaat Sebenarnya," dalam suatu perusahaan. Keterbukaan mengenai Pemilik Manfaat merupakan bagian dari kerangka prinsip untuk mencegah Penggerusan Pendapatan dan Pengalihan Keuntungan (*Base Erosion and Profit Shifting - BEPS*). Dorongan untuk mengungkap informasi ini terjadi di hampir seluruh dunia, terutama di negara-negara maju, dengan tujuan mengejar wajib pajak yang mencoba menghindari

²Agustianto, 2022, "Pentingnya Transparansi Beneficial Ownership oleh Korporasi." *JUSTISI* 8.2: 108-118.

kewajiban pajak dengan memindahkan aset dan keuntungan mereka ke negara-negara pelarian pajak (*tax haven*).³

Secara terminologi internasional, pengaturan terkait *Beneficial Ownership* lebih umum ditemukan dalam peraturan yang tercantum dalam *Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) Model Tax Convention*. OECD mengatur pertama kali mengenai *Beneficial Ownership* pada tahun 1977. Peraturan ini mencakup Pasal 10 yang mengatur tentang dividen, Pasal 11 mengatur tentang bunga, dan Pasal 12 yang mengatur mengenai *royalty*. Dalam ketiga pasal tersebut perlu diidentifikasi siapa yang memenuhi syarat sebagai individu atau pihak yang berhak mendapatkan fasilitas tarif pajak yang lebih rendah di negara asalnya.⁴ OECD membedakan tiga macam pemilik manfaat atau *Beneficial Ownership* di antaranya yaitu; jika dalam sebuah korporasi maka *beneficial ownershipnya* adalah pemegang saham atau anggota Perusahaan; jika dalam sebuah kemitraan atau *partnership* maka *beneficial ownershipnya* adalah pihak mitra baik yang bersifat terbatas ataupun umum, dan jika dalam sebuah *trust* atau yayasan maka *beneficial ownershipnya* adalah pendiri.⁵

Jika mengingat peristiwa yang terjadi beberapa tahun sebelumnya, latar belakang adanya upaya dilakukan untuk meningkatkan transparansi informasi

³ Purwijanti, Kusri, dan Iman Prihandono. 2018, "Pengaturan Karakteristik *Beneficiary Owner* di Indonesia." *Jurnal Notaire* 1.1, hlm 55.

⁴ J. A. Jones, 2011. *Response OECD Discussion Draft Clarification of The Meaning Of Beneficial Owner in the OECD Model Tax Convention*. Retrieved from <http://www.oecd.org/>

⁵ Putra, N. N. 2019. *KPPU: Sulitnya Melacak Praktik Monopoli di Era Ekonomi Digital Transparansi Beneficial Owner Kunci Persaingan Sehat di Era Ekonomi Digital*. Diakses dari KPPU: Sulitnya Melacak Praktik Monopoli di Era Ekonomi Digital (hukumonline.com) pada tanggal 3 agustus 2023

mengenai *Beneficial Ownership* (BO) atau pemilik manfaat sebenarnya ialah skandal *Panama Papers*. Skandal ini membuka kumpulan jutaan dokumen finansial dari sebuah perusahaan penyedia jasa asal panama Mossack Finansa. Dokumen tersebut membongkar beberapa tokoh populer di dunia termasuk tokoh-tokoh di Indonesia. Mulai dari tokoh politik, pengusaha, kepala negara, serta para konglomerat lainnya yang menjadi pemilik perusahaan-perusahaan cangkang di Panama atau dengan kata lain pemilik sesungguhnya atau pengendali perusahaan. Orang-orang tersebut dinilai telah menyembunyikan harta kekayaannya dari kewajiban membayar pajak di negara asalnya.

Perusahaan cangkang dalam hal ini ialah perusahaan anonim yang tidak ada orang di dalamnya. Disebut cangkang atau *offshore company* itu karena perusahaan tidak memiliki data identitas pemiliknya. Misalkan perusahaan Y bertanggung jawab atas perusahaan Z akan tetapi dari perusahaan tersebut tidak dapat dicari siapa orang atau pemilik sebenarnya.⁶ Sesuai dengan amanat presiden yang saat ini berupaya menjadikan Indonesia sebagai negara anggota tetap dari organisasi internasional antar pemerintah anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (*Financial Action Task Force*) maka Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan transparansi mengenai pemilik manfaat.⁷

⁶ P. R., Ramadhani, & S. A. E. Hutagalung, 2022. "Penerapan Prinsip Mengenal Pemilik Manfaat Perseroan Terbatas Tertutup (Studi Perbandingan: Singapura dan Indonesia)" ["The Implementation of the Principle of Recognizing the Beneficial Owner of a Private Limited Liability Company (Comparative Study of Singapore and Indonesia)"]. *Notary Journal*, 2(1): 51-65.

⁷ Wawancara dengan Chrisna Adi, Analis Pengembangan Hukum Kementerian Hukum dan HAM RI, bertempat di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, 19 Juni 2023, Pukul 11.20 WIB.

Berdasarkan *Recommendation No. 24* mengenai transparansi dan kepemilikan manfaat dari Badan Hukum dan Pengaturan Hukum (*Transparency and Beneficial Ownership of Legal Person and Arrangements*) berbunyi: “Negara harus menilai risiko penyalahgunaan badan hukum untuk pencucian uang atau pendanaan teroris, dan mengambil langkah-langkah untuk mencegah penyalahgunaan mereka. Negara harus memastikan bahwa terdapat informasi yang memadai, akurat, dan terkini tentang kepemilikan manfaat dan kendali badan hukum yang dapat diperoleh atau diakses dengan cepat dan efisien oleh otoritas yang kompeten, baik melalui daftar kepemilikan manfaat atau mekanisme alternatif. Negara tidak boleh mengizinkan badan hukum untuk menerbitkan saham atas unjuk atau waran atas unjuk baru, dan mengambil langkah-langkah untuk mencegah penyalahgunaan saham atas unjuk dan waran atas unjuk yang ada. Negara harus mengambil langkah-langkah efektif untuk memastikan bahwa pemegang saham dan direktur nominee tidak disalahgunakan untuk pencucian uang atau pendanaan teroris. Negara harus mempertimbangkan untuk memfasilitasi akses ke *Beneficial Ownership* dan mengontrol informasi oleh lembaga keuangan dan DNFBP yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Rekomendasi 10 dan 22.”⁸

Salah satu langkah yang diambil pemerintah adalah penerbitan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris (selanjutnya disebut

⁸ FATF, *International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation*, (Paris: FATF, 2012-2022), hlm. 22.

Permenkumham No. 9 Tahun 2017) sebagai penjabaran dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 (dikenal sebagai "Perpres No. 13 Tahun 2018").

Pemilik Manfaat atau *Beneficial Ownership* yang dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) Perpres No. 13 tahun 2018) adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini.⁹

Perpres No. 13 Tahun 2018 memiliki arti penting bahwasanya perusahaan wajib melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*), menetapkan, dan mengungkapkan pemilik manfaat (*beneficial ownership*) baik itu berupa individu yang tercatat dalam dokumen resmi yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang, maupun individu yang tidak tercatat, tetapi memiliki kemampuan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat 2.¹⁰ Pemilik manfaat tertinggi atau *Ultimate Beneficiary Owner* secara alami memiliki kendali penuh terkait dengan keputusan atau langkah yang akan diambil oleh perusahaan. Pemilik Manfaat adalah individu yang secara efektif memiliki atau mengendalikan suatu entitas

⁹ Indonesia, Peraturan Presiden Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Perpres Nomor 13 Tahun 2018, Ps. 1 (2).

¹⁰ OECD. 2019. *A Beneficial Ownership Implementation Toolkit*. hlm 4.

hukum “*The Beneficial Owner is the individual who effectively owns or controls a legal vehicle*”.¹¹

Sejalan dengan tuntutan tranparansi korporasi di Indonesia pada bulan Juni 2019 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah mengeluarkan peraturan tata cara pelaksanaan penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi (disebut Permenkumham No. 15 Tahun 2019). Peraturan ini disahkan dengan tujuan menyelaraskan implementasi Perpres No. 13 Tahun 2018. Peraturan ini bertujuan untuk menjadi dasar hukum dalam era transparansi informasi mengenai kepemilikan korporasi. Selain itu, diharapkan bahwa peraturan ini akan berfungsi sebagai upaya preventif dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Dalam praktiknya, sering kali pihak yang bertanggung jawab atas tindakan tersebut menyembunyikan diri di balik perusahaan dan peraturan ini dirancang secara khusus untuk mengatasi masalah tersebut.

Seperti yang telah dijabarkan di atas bahwa pada praktiknya pihak yang bertanggung jawab menyembunyikan dirinya di balik perusahaan dan menjadikan perusahaan sebagai wadah untuk melakukan kegiatan bisnis yang dilarang oleh undang-undang. Oleh karenanya, banyak perusahaan yang tidak melaporkan data pemilik manfaat *atau beneficial ownership*.

¹¹ Trisha Dayanara, 2022, “Penyampaian Informasi Mengenai Pemilik Manfaat Dari Korporasi Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pendanaan Terorisme”, *Dharmasiswa Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 2.2: 6.

Padahal jelas disebutkan pada Pasal 4 Permenkumham No. 15 tahun 2019 bahwa:¹²

- 1) Korporasi wajib menyampaikan informasi yang benar mengenai pemilik manfaat dari korporasi kepada Menteri.
- 2) Penyampaian informasi mengenai pemilik manfaat dari korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat:
 - a. Permohonan pendirian, pendaftaran dan/atau pengesahan korporasi; atau
 - b. Korporasi menjalankan usaha atau kegiatannya.

Disebutkan lagi pada Pasal 8 bahwa penyampaian informasi mengenai pemilik manfaat dari korporasi dapat dilakukan oleh notaris, pendiri atau pengurus korporasi dan pihak lain yang diberi kuasa oleh pendiri atau pengurus korporasi, secara elektronik melalui AHU *Online*.¹³

Sehubungan dengan hal tersebut disebutkan pada Pasal 18 ayat (3) Perpres No. 13 Tahun 2018 bahwa pihak yang dapat menyampaikan informasi pemilik manfaat dari korporasi meliputi;

- a. Pendiri atau pengurus korporasi;
- b. Notaris, atau;
- c. Pihak lain yang diberi kuasa oleh pendiri atau pengurus korporasi untuk menyampaikan informasi pemilik manfaat dari korporasi.¹⁴

¹² Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi. Ps.4 (1)-(2).

¹³ *Ibid.* Ps. 8 (1)-(2)

¹⁴ Indonesia, Perpres Nomor 13 Tahun 2018, Ps. 18 (3) Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Dengan diterbitkannya beberapa peraturan seperti Permenkumham No. 9 Tahun 2017, Perpres No. 13 Tahun 2018 dan Permenkumham No. 15 Tahun 2019 tentunya ada dampak langsung pada peran notaris sebagai pejabat umum sebagaimana Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta dan kewenangan lainnya¹⁵. Adapun salah satu akta yang dibuat notaris adalah akta yang berkaitan dengan korporasi yang terdiri dari perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, persekutuan komanditer, firma, dan berbagai macam bentuk korporasi lainnya.¹⁶

Akta yang dibuat oleh notaris harus sesuai dengan keinginan para pihak yang bertujuan untuk memastikan dan menjamin hak serta kewajiban mereka. Akta tersebut memberikan kepastian hukum, menjaga ketertiban, dan memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat. Isi dalam akta notaris pada dasarnya mencerminkan fakta resmi atau sejalan dengan informasi yang diberikan para pihak kepada notaris. Tugas notaris mencatat dengan tepat informasi yang telah dipahami sesuai dengan keinginan para pihak dan membacakan isi dari akta tersebut kepada para pihak. Pernyataan dari para pihak tersebut kemudian dituangkan dalam akta notaris.¹⁷ Maka dari itu penting bagi notaris mengenali

¹⁵ Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Ps 1 angka 1.

¹⁶ Vellichia Lawrence, 2021, "Analisis Yuridis Kedudukan Notaris dalam Mengungkapkan Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) dalam Pembuatan Akta Notaris". *Jurnal Perspektif Hukum*, 2.1: 15-25. hlm.16.

¹⁷ Purnama Diana, 2017, "Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Pemalsuan Surat Oleh Para Pihak". *PhD Thesis* Udayana University. hlm 162.

pihak-pihak yang menghadapnya sejalan dengan Permenkumham No. 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa yang pada intinya bermaksud agar setiap notaris secara lebih mendalam mengenal yang berhadapan langsung dengannya atau yang menggunakan jasanya.

Sehubungan dengan hal tersebut dalam Rekomendasi FATF dikemukakan istilah *Designated Non-Financial Business or Profession* (DNFBP) atau terjemahan dari Bisnis dan Profesi Non-Keuangan.¹⁸ DNFBP pada dasarnya merujuk kepada pihak-pihak diluar sektor keuangan tetapi memiliki potensi risiko terlibat dalam transaksi yang digunakan untuk tujuan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Dalam glosarium umum yang disediakan dalam Rekomendasi FATF dijelaskan siapa saja yang disebut sebagai DNFBP, termasuk profesi notaris, akuntan dan advokat.¹⁹ Profesi yang disebutkan tersebut termasuk di dalam kelompok yang disebut penjaga pintu “*gatekeepers*”. Peran penjaga dalam aktivitas perusahaan sangatlah penting, seperti saat pendirian perusahaan atau ketika ada tindakan perusahaan terutama dalam konteks Perusahaan Terbatas (PT).²⁰

Berdasarkan alasan tersebut, di dalam Perpres Nomor 13 Tahun 2018 profesi-profesi yang disebutkan DNFBP khususnya notaris diberikan peran penting dalam mendukung usaha untuk menyampaikan informasi tentang pemilik manfaat korporasi di Indonesia. Keberadaan notaris dalam era globalisasi dan digitalisasi

¹⁸ FATF, *International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation*, (Paris: FATF, 2012-2022), hlm. 124.

¹⁹ *Ibid*, hlm 124.

²⁰ FATF dan Egmont Group, *Concealment of Beneficial Ownership*, (FATF: Paris, 2018), diakses melalui <https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Methodsand Trends/Concealment-beneficial-ownership.html> Pada 20 september 2023

4.0 ini sangatlah penting. Notaris memiliki peran yang krusial dalam memfasilitasi berbagai transaksi hukum yang melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan. Sebagai pengabdian Masyarakat, seorang Notaris menjalankan beberapa tanggung jawab negara. Oleh karena itu, sangat penting bagi notaris untuk menjalankan tugasnya dengan baik dan membantu masyarakat.

Notaris harus memiliki keinginan dan kemampuan untuk menunjukkan betapa pentingnya posisi mereka di dunia hukum. Dengan berperilaku sehari-hari di dalam jabatannya, notaris harus berusaha untuk memastikan bahwa jabatan notaris tidak hanya dijalankan secara jujur dan benar tetapi juga memiliki dampak yang signifikan pada nilai-nilai kehidupan masyarakat. Untuk mendukung pelaksanaan jabatan notaris, tidak lain notaris harus terus memperdalam pengetahuan mereka dalam ilmu hukum secara komprehensif, dan juga khususnya memperdalam bidang hukum kenotariatan serta disiplin ilmu lain yang terkait secara langsung ataupun tidak langsung dengan jabatan notaris. Notaris juga harus selalu siap menghadapi perubahan yang mungkin terjadi di lingkungan mereka.²¹

Data-data terkait *beneficial owner* sebelum dilaporkan oleh notaris wajib dilakukan verifikasi, terutama jika pemilik manfaat memiliki risiko tingkat tinggi dalam perbuatan *illegal* seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Tujuan verifikasi ini ialah untuk memastikan kebenaran informasi yang disampaikan. Verifikasi dilakukan dengan membandingkan data identitas dengan dokumen

²¹ Herlien Budiono. 2015. *Kumpulan tulisan hukum perdata di bidang kenotariatan : buku ketiga*, Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm 148.

pendukung yang relevan. Korporasi juga memiliki kewajiban untuk memperbarui informasi tersebut secara berkala setiap tahunnya.

Dalam praktiknya, terkadang ada pihak-pihak yang memberikan data dan informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan atau berusaha menyembunyikan data kepada notaris saat pembuatan suatu akta. Selain itu, klien sering kali hanya memberikan informasi tentang pemegang saham tanpa memberikan informasi mengenai “pemilik manfaat sebenarnya”, yaitu individu yang memiliki manfaat dari kepemilikan saham tersebut. Maka dari itu notaris harus benar-benar bertanya siapa *beneficial owner* sebenarnya. Ketika korporasi memberi tahu *beneficial owner*nya, maka notaris harus memastikan apakah benar orang tersebut ada dalam akta perusahaan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana notaris sebagai pejabat pembuat akta, harus menyampaikan informasi pemilik manfaat korporasi tersebut.²²

Terdapat kekhawatiran dalam konteks peraturan perundang-undangan di kalangan beberapa notaris terkait penerapan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 ini. Mereka berpendapat bahwa mengetahui identitas sebenarnya dari pemilik manfaat korporasi dapat menjadi masalah bagi mereka. Alasan di balik pendapat ini adalah bahwa notaris mengikuti prinsip yang diatur oleh UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, di mana mereka hanya bertanggung jawab untuk mencatat dan mewujudkan keinginan para pihak dalam akta.

²² Wawancara dengan Farisca Utami, Analis Pengembangan Hukum Kementerian Hukum dan HAM RI, bertempat di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, 23 Juni 2023, Pukul 08.38 WIB.

Dalam hal ini, notaris merasa terbatas oleh peraturan-peraturan yang mengharuskan mereka untuk mengungkapkan informasi mengenai pemilik manfaat korporasi. Mereka beranggapan bahwa hal ini dapat menimbulkan konflik kepentingan dan bahkan risiko hukum bagi mereka sendiri. Hal ini membuat beberapa notaris mungkin enggan menerapkan ketentuan-ketentuan tersebut secara ketat.²³ Terlebih lagi Perpres No. 13 Tahun 2018 tidak secara tegas mengatur mengenai pemberian sanksi kepada perusahaan yang tidak ataupun belum menyampaikan informasi pemilik manfaat (*beneficial ownership*).

Hal ini disebutkan dalam Pasal 24 Perpres No. 13 Tahun 2018 bahwa korporasi yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 14, dan Pasal 18 sampai dengan Pasal 22 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yunus Husein Ketua Tim Perumus Perpres No. 13 Tahun 2018 menjelaskan bahwa sanksi yang diatur dalam Perpres tersebut akan ditentukan oleh regulator yang berkaitan dengan bidang dan jenis usaha dari perusahaan tersebut.²⁴ Ketidakjelasan sanksi pada Perpres ini berdampak pada kesadaran korporasi dalam melaporkan informasi *beneficial ownership*, sehingga banyak korporasi yang tidak atau belum melaporkan data *beneficial ownership*nya.

Berdasarkan *Database* Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (selanjutnya disebut Ditjen AHU) per tanggal 30 Januari 2023 hanya sebesar

²³ Lidya Permata Dewi, 2019, "Implementasi Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 dalam Pendirian Perseroan Terbatas". *PhD Thesis*. Udayana University.

²⁴ Hukumonline. "celah-celah data, perpres beneficial ownership". 10 Februari 2018. <https://www.hukumonline.com/berita/a/celah-celah-dalam-perpres-beneficial-ownership-lt5aa382a5a16cc>. diakses 26 Juli 2023.

795.829 atau 31,27% dari 2.545.170 jumlah keseluruhan korporasi di Indonesia yang menyampaikan informasi pemilik manfaatnya. Minimnya Tingkat persentase penyampaian informasi pemilik manfaat inilah yang kemudian menjadi irisan permasalahan bahwa tidak ada efek paksa yang menuntut korporasi untuk berperan aktif dalam menyampaikan informasi pemilik manfaat.

Sehubungan dengan uraian di atas yang menjadi isu hukum dalam penelitian ini, penulis ingin lebih mendalami dan menuliskannya menjadi sebuah karya penulisan hukum dalam skripsi yang berjudul “**PERANAN NOTARIS DALAM PENYAMPAIAN INFORMASI PEMILIK MANFAAT KORPORASI (STUDI PENERAPAN PASAL 18 AYAT (3) PERATURAN PRESIDEN NOMOR 13 TAHUN 2018)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian penjelasan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang penulis bahas n skripsi ini adalah :

1. Bagaimana peranan notaris dalam penerapan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 terhadap informasi pemilik manfaat?
2. Bagaimana penerapan sanksi terhadap korporasi yang tidak menyampaikan informasi pemilik manfaat kepada Kementerian Hukum dan HAM RI?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dibahas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peranan notaris dalam penerapan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 terhadap informasi pemilik manfaat.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi terhadap korporasi yang tidak menyampaikan informasi pemilik manfaat kepada Kementerian Hukum dan HAM RI.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan skripsi ini dilakukan dengan harapan memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi intelektual dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum dan wawasan. Penelitian ini juga diharapkan memberikan informasi yang akurat dan relevan, terutama dalam konteks hukum perdata, dan memperdalam pemahaman tentang informasi pemilik manfaat atau *Beneficial Ownership* serta peran notaris dalam implementasi Pasal 18 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 terhadap informasi pemilik manfaat.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan dan memperluas pemahaman analitis dalam menghadapi suatu masalah. Selain itu, melalui penelitian ini penulis dapat memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

- b. Bagi masyarakat, penulis mengharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi dan pemahaman yang lebih luas tentang ilmu pengetahuan umum khususnya tentang informasi pemilik manfaat atau *Beneficial Ownership* serta peran notaris dalam implementasi Pasal 18 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 terhadap informasi pemilik manfaat
- c. Bagi korporasi, dengan melakukan penelitian ini penulis berharap agar pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam korporasi dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai konsep pemilik manfaat dan juga meningkatkan kesadaran mereka terhadap penyampaian informasi pemilik manfaat kepada lembaga yang berwenang. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya risiko hukum yang dapat merugikan korporasi.
- d. Bagi notaris, dengan penelitian ini penulis berharap untuk dapat memberikan masukan kepada notaris khususnya dalam mengimplementasikan Perpres No. 13 Tahun 2018.

E. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Secara etimologis, istilah “kepastian” berasal dari kata “pasti” yang mengandung makna tidak dapat diubah²⁵ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kepastian pada dasarnya merujuk pada kondisi yang pasti.

²⁵ W.J.S. Poerwadarminta, 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 847.

Hal yang sama juga berlaku dalam konteks hukum, di mana hukum juga diharapkan memiliki sifat yang pasti. Hal ini tercermin dalam peraturan perundang-undangan yang dirancang secara jelas dan terperinci, sehingga dapat memberikan kejelasan dan masuk akal dalam pengaturannya.²⁶

Hukum harus memiliki dua sifat utama yaitu kepastian dan keadilan. Kepastian hukum berarti bahwa hukum haruslah memberikan pedoman atau arahan yang jelas dan pasti mengenai perbuatan yang diharapkan dari masyarakat. Kepastian inilah yang menjadikan individu dapat memahami apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan atau dilarang, sehingga tindakan atau perbuatan masyarakat dapat mengikuti aturan yang ada.²⁷

Jan Michiel Otto mengartikan kepastian hukum sebagai tingkat kemungkinan yang ada dalam situasi tertentu, diantaranya :²⁸

- a. Terdapat aturan-aturan yang jelas, konsisten, dan mudah diakses, diterbitkan oleh negara, dan diakui sebagai otoritas yang berlaku.
- b. Institusi pemerintah menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsiststen, dan mereka tunduk serta patuh terhadap aturan tersebut.
- c. Warga negara secara prinsipil mengikuti dan mengatur perilaku mereka sesuai dengan aturan-aturan tersebut.
- d. Hakim yang bebas dan independen menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten ketika mereka menyelesaikan perselisihan hukum.

²⁶ C.S.T Kansil, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, Gramedia Pustaka, hlm. 385.

²⁷ Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT Revika Aditama, Bandung, hlm. 79-80.

²⁸ Jan Michael Otto, Terjemahan Tristam Moeliono dalam Shidarta, 2006, *Ibid.* hlm 85.

e. Keputusan pengadilan diimplementasikan secara konkret.

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa ada 4 hal yang berkaitan atau berhubungan dengan maksud atau makna dari kepastian hukum itu di antaranya: *pertama* adalah hukum itu positif berarti peraturan perundang-undangan (*gesetzliches recht*); *kedua* bahwa hukum didasarkan pada fakta-fakta (*tatsachen*) bukan tergantung pada penilaian pribadi seorang hakim seperti “kemauan baik” atau “kesopanan”; *ketiga* bahwa fakta itu harus dirumuskan secara jelas agar tidak terjadi ambiguitas atau kekeliruan makna; *keempat* bahwa hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.²⁹

Penulis memanfaatkan teori kepastian hukum ini sebagai alat atau metode untuk membantu menganalisis permasalahan terkait kewajiban bagi korporasi untuk melaporkan informasi mengenai pemilik manfaat sebenarnya (*beneficial ownership*) dan memastikan bahwa informasi tersebut akurat dan lengkap. Notaris juga memiliki peran dalam memastikan bahwa informasi yang dilaporkan oleh korporasi akurat dan lengkap. Oleh karena itu, penerapan Perpres No. 13 Tahun 2018 dapat menjadi batasan bagi korporasi dalam terhadap orang lain terutama dalam hal pelaporan pemilik manfaat.

2. Teori Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) adalah suatu sistem yang dirancang untuk mengendalikan, mengatur

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta, 2006, hlm. 137. http://repository.uki.ac.id/1772/1/Satjipto%20Rahardjo_Hukum%20dalam%20Jagat%20Ketertiban.pdf

dan mengelola bisnis dengan maksud untuk meningkatkan peluang dan pendapatan perusahaan, dengan tujuan akhir menciptakan keuntungan bagi pemegang saham.³⁰ Setiap perusahaan perlu memastikan bahwa prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik telah diterapkan secara menyeluruh di semua aspek bisnis dan di semua tingkatan organisasi perusahaan. Adapun Komite Nasional Kebijakan Governance yang berdasar pada OECD (*The Organization for Economic Corporation and Development*) menyatakan prinsip-prinsip GCG terdiri dari lima³¹ :

1. *Transparency* (Transparansi)

Untuk menjaga kesinambungan dan objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan. Selain mematuhi persyaratan hukum yang diatur, perusahaan juga harus secara proaktif mengungkapkan informasi yang penting bagi pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya saat mengambil keputusan.

2. *Accountability* (Akuntabilitas)

Untuk mencapai kinerja yang berkelanjutan, perusahaan harus dapat bertanggung jawab secara transparan dan adil terhadap kinerjanya.

³⁰ Robert A.G Monks and N. Minow, 2003, *Corporate Governance*, 3rd Edition, Blackwell Publishing.

³¹ Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), 2006, *Pedoman Umum GCG Indonesia*, Jakarta: Komite Nasional Kebijakan Governance, hlm.12-14.

Maka dalam mencapai hal tersebut perusahaan perlu dikelola dengan baik dengan metode yang tepat.

3. *Responsibility* (Responsibilitas)

Perusahaan harus mematuhi peraturan hukum yang berlaku dan melaksanakan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan. Hal ini bertujuan untuk menjaga kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan menjadi warga korporasi yang bertanggung jawab (*good corporate citizen*).

4. *Independency* (Independensi)

Setiap organ perusahaan harus beroperasi secara mandiri tanpa adanya dominasi atau intervensi dari pihak lain.

5. *Fairness* (Kesetaraan dan Kewajaran)

Persahaan harus selalu mempertimbangkan kepentingan *shareholders* dan para pemangku kepentingan lainnya secara adil dan seimbang dalam pelaksanaan kegiatan bisnisnya, dengan prinsip kesetaraan dan kewajaran ini sebagai pedoman.

3. Teori Hak dan Kewajiban

Peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat menimbulkan hubungan hukum antar subjek hukum yang pada akhirnya berwujud dalam bentuk hak dan kewajiban antara subjek hukum. Definisi hak dan kewajiban adalah definisi-definisi korelatif yang berarti hubungan hukum hak dari salah satu pihak adalah kewajiban dari pihak lainnya ataupun sebaliknya. Hak pada dasarnya adalah kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu

terhadap subjek hukum tertentu atau semua subjek hukum tanpa halangan dan gangguan pihak lain, dan kebebasan tersebut memiliki dasar hukum yang diakui dan membuat pihak tersebut dilindungi. Dengan adanya dasar hukum dan perlindungan hukum tersebut maka pihak lainnya berkewajiban untuk tidak mengganggu pihak yang memiliki hak melaksanakan apa yang menjadi haknya itu.³²

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak memiliki pengertian tentang suatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan, untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang dan aturan), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.³³ Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan atau tidak boleh tidak dilaksanakan.³⁴

Hak dan kewajiban ibarat dua sisi dari mata uang yang sama dalam konteks hukum. Dalam ranah hukum, fokus diberikan pada konsep 'hak dan kewajiban', bukan 'kewajiban dan hak' seperti dalam konteks moral di mana perhatian lebih besar diberikan pada kewajiban. Dalam konteks hukum, hak bukanlah hal yang berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari hukum yang bersifat subyektif, berbeda dengan konsep 'hukum' dalam arti objektif,

³² Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Buku 1. Cet 4. Bandung; Alumni Anggota IKAPI; Bandung, 2016. hlm 89-91.

³³ <https://kbbi.web.id/hak>, diakses tanggal 27 Juli 2023, pukul 08.30 WIB.

³⁴ <https://kbbi.web.id/wajib>, diakses tanggal 27 Juli 2023, pukul 08.35 WIB

yang merujuk pada sistem norma atau tatanan hukum secara menyeluruh.³⁵

Teori hak dan kewajiban dalam pelaporan data pemilik manfaat berkaitan dengan kewajiban para pihak untuk memberikan informasi mengenai pemilik manfaat suatu badan usaha. Pemilik manfaat memiliki hak untuk mengetahui informasi mengenai badan usaha yang dimilikinya, termasuk informasi mengenai pemilik saham dan pemilik manfaat lainnya. Badan usaha memiliki kewajiban untuk melaporkan informasi mengenai pemilik manfaatnya, termasuk identitas, kepemilikan saham, dan informasi lain yang relevan. Notaris memiliki kewajiban untuk mengenali pemilik manfaat korporasi yang menghadapnya dan menyampaikan informasi tersebut ke otoritas yang berwenang dalam hal ini kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui *website AHU Online*.

F. Ruang Lingkup

Adapun Skripsi ini berfokus pada studi tentang hukum perdata, dengan penekanan khusus pada Peran Notaris Dalam Implementasi Pasal 18 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Terhadap Informasi Pemilik Manfaat serta Penerapan Sanksi Terhadap Korporasi Yang Tidak Menyampaikan Informasi Pemilik Manfaat.

³⁵ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni (Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif)*, Bandung: Nusa Media, 2011, hlm. 143.

G. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah ilmu yang menyajikan bagaimana cara, prosedur ataupun langkah-langkah yang harus diambil peneliti secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oleh karena itu, berikut ini adalah metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini:

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini ialah penelitian normatif dan didukung dengan wawancara sebagai dasar penguat argumentasi dalam analisis permasalahan. Penelitian ini melibatkan analisis aspek-aspek hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, sementara penelitian normatif merupakan suatu bentuk penelitian di bidang hukum yang bertujuan untuk menemukan aturan-aturan hukum dan doktrin-doktrin hukum yang relevan guna memberikan jawaban terhadap isu-isu hukum yang ada.³⁶

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan berupa studi dokumen, di mana sumber-sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, asas dan prinsip hukum, teori hukum, serta pendapat para ahli menjadi sumber utama untuk dianalisis dan diinterpretasikan. Penelitian ini didukung juga dengan fakta-fakta yang didapatkan melalui wawancara yaitu oleh Analis Hukum Sub Direktorat

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 35.

Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini ialah sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah metode penelitian yang memprioritaskan bahan hukum sebagai landasan utama dalam menjalankan penelitian. Pendekatan ini melibatkan pemeriksaan isi dan ketentuan hukum dalam peraturan-peraturan yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti.³⁷

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual melibatkan analisis terhadap pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada dalam ilmu hukum.³⁸ Dengan menggunakan pendekatan konseptual, penulis akan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep-konsep yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan bagaimana penerapannya dalam kebijakan. Penulis menggunakan pendekatan ini dengan keyakinan bahwa dengan menyelaraskan pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dengan masalah

³⁷ Jonaedi Efendi, dkk, 2016, "*metode peneletian hukum normatif dan empiris*", Jakarta, Kencana, hlm 3

³⁸ Salim HS. dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, hlm.17-18.

yang dibahas dalam penelitian ini penulis akan memberikan jawaban yang memadai.

3. Bahan Hukum dan Sumber Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merujuk pada peraturan perundang-undangan yang disusun secara hierarkis dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat masyarakat. Dalam konteks penelitian ini terdapat beberapa bahan hukum primer yang terkait antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Terorisme.

6. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.
7. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi
8. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
9. Surat Edaran Nomor AHU.UM/01.01-279 Tahun 2023 Tentang Pemblokiran Dan Pembukaan Pemblokiran Korporasi Yang Belum Melaporkan Data Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan, interpretasi, atau analisis terhadap bahan hukum primer, Bahan hukum sekunder bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bahan hukum primer.³⁹ Dalam konteks penelitian ini, bahan hukum sekunder digunakan sebagai referensi yang tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, tetapi dapat menjelaskan bahan hukum primer.

Bahan hukum sekunder tersebut dapat mencakup berbagai sumber seperti penjelasan peraturan perundang-undangan, studi kepustakaan,

³⁹ Soerjono Soekanto, 2021, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet III, Jakarta, Universitas Indonesia UI-Press, hlm. 52.

karya tulis ilmiah, jurnal dan artikel yang relevan dengan penelitian ini, serta pandangan akademisi dan temuan dari penelitian sebelumnya atau kajian yang dilakukan oleh para ahli yang terkait dengan subjek penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merujuk pada sumber-sumber hukum yang memberikan panduan atau penjelasan terkait dengan bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sumber-sumber serupa.⁴⁰ Bahan hukum tersier bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih lanjut dan memfasilitasi aksesibilitas terhadap bahan hukum yang lebih komprehensif.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

1. Studi Pustaka atau dokumen

studi dokumen yaitu pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara menginventarisasi peraturan-peraturan dan dokumen-dokumen yang terkait dengan skripsi ini.

2. Wawancara

Penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan wawancara atau tanya jawab yang dilakukan secara langsung guna mendapatkan informasi. Terkait hal ini yang menjadi narasumber dalam wawancara tersebut yaitu Analis Hukum Sub Direktorat Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 53.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan dengan cara menguraikan semua bahan hukum yang terkumpul secara sistematis lengkap dan rinci sehingga memudahkan untuk melakukan interpretasi bahan hukum dan pengambilan kesimpulan. Analisis bahan hukum ini dilakukan dengan cara kualitatif yaitu, menganalisis bahan hukum yang kemudian dideskripsikan untuk menjawab permasalahan dalam skripsi ini.

6. Teknik Pengambilan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif di mana kesimpulan disusun dengan cara menentukan fakta umum sebagai inti permasalahan lalu dilanjutkan dengan menjabarkan gagasan-gagasan khusus sebagai penjelasan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arief Sidharta. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Buku 1 Cet 4. Bandung; Alumni Anggota IKAPI.
- Bryan A. Garner, 2004. *Black's Law Dictionary*. Eight edition, St Paul- Minn; West publishing Co.
- C.S.T Kansil, 2009. *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta. Gramedia Pustaka.
- FATF, 2012-2022. International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation, Paris: FATF, <https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatfgafi/recommendations/FATF%20Recommendations%202012.pdf.coredownload.inline.pdf>
- Forum for Corporate in Indonesia (FCGI), 2001, FCGI Jilid I edisi 3, Jakarta; Corporate Governance.
- Gunawan Wijaya. 2008. *Transplantasi Trust*. Jakarta. PT. Rajagrafindo Persada.
- Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Bandung; CV. Mandar Maju.
- Habib Adjie, 2011, *Mengenal Notaris Syariah, Bandung*; PT. Citra Aditya Bakti.
- Hamud M. Balfas. 2012, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Edisi Revisi), Jakarta: Tatanusa,
- Hans Kelsen, 2011. *Teori Hukum murni (Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif)*, Bandung: Nusa Media.
- Herlien Budiono, 2015. *Kumpulan tulisan hukum perdata di bidang kenotariatan: buku ketiga*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Herlien Budiono, 2018, *Demikian Akta Ini*, Bandung; Citra Aditya Bakti.
- J. A. Jones, 2011. *Response OECD Discussion Draft Clarification of The Meaning Of Beneficial Owner in the OECD Model Tax Convention*. Retrieved from <http://www.oecd.org/>
- Jonaedi Efendi, dkk. 2016. *"metode penelitian hukum normatif dan empiris"*. Jakarta. Kencana.
- Klaus Vogel et al, 1997, *Klaus Vogel on Double Taxation Conventions. A Commentary to the OECD, UN, and US Model Convention for the Avoidance of Double Taxation of Income and Capital. With Particular Reference to German Treaty Practice*, Third Edition, The Hague: Kluwer Law International.

- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). 2006. *Pedoman Umum GCG Indonesia*, Jakarta: Komite Nasional Kebijakan Governance.
- Laurensius Arliman, 2015, *Notaris dan Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Sleman: DeePublish.
- Maman Budiman, 2020, *Kejahatan Korporasi Di Indonesia*, Cet 1, Malang; Setara Pers.
- Muladi dan Dwidja Priyanto, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Edisi Ketiga, Jakarta: Kencana.
- Neni Sri Imaniyati, 2009, *Hukum bisnis: telaah tentang pelaku dan kegiatan ekonomi*, Yogyakarta; Graha Ilmu.
- Nusyirwan, 2000, *Membedah Profesi Notaris*, Bandung; Universitas Padjadjaran.
- OECD. 2019. *A Beneficial owner Implementation Toolkit*. <https://www.oecd.org/tax/transparency/beneficial-ownership-toolkit.pdf>
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Ridwan Khairandy, 2009, *Perseroan Terbatas; Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi*, Cetakan Kedua, Yogyakarta; Total Media.
- Robert A.G. Monks, dan Minow, N. 2003. *Corporate Governance* 3rd Edition, Blackwell Publishing.
- S.P. Meyer, 2010, “*The Meaning Of Beneficial owner And The Use Thereof For Tax Treaty Shopping And Tax Avoidance*”, Pretoria: Greek: University Of Pretoria.
- Salim H.S, 2021, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta; Sinar Grafika.
- Salim H.S. dan Erlies Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertas*”, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.
- Satjipto Rahardjo. 2006. *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta. UKI Press. http://repository.uki.ac.id/1772/1/Satjipto%20Rahardjo_Hukum%20dalam%20Jagat%20Ketertiban.pdf
- Shidarta. 2006. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Bandung. PT Revika Aditama.
- Sri Soedewi Masjchooen dalam Salim HS, 2008, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Cetakan kelima, Jakarta; Sinar Grafika.
- Sutan Remy Sjahdeini, 2017, *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi dan seluk beluknya*, Edisi ke-2, Jakarta; Kencana, (selanjutnya disebut Sutan Remy Sjahdeini II).

Titik Triwulan Tutik, 2011, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Edisi Pertama, Cetakan Ketiga, Jakarta; Kencana Prenada Media Group.

W.J.S. Poerwadarminta, 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* Edisi Ketiga, Jakarta, Balai Pustaka.

JURNAL

A. F. Hadju, 2023. Beneficial Owner: Mengenali Pemilik Manfaat dan Sanksi Bagi Perseroan Terbatas. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*. 9(12).

Agustianto, 2022. "Pentingnya Transparansi Beneficial owner oleh Korporasi." *JUSTISI* 8.2. 108-118.

Amanda Serena, et.al, 2019, "Tinjauan Yuridis Terhadap Keterbukaan Pemilik Manfaat Dalam Perseroan Terbatas Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018", *PhD Thesis*. Universitas Sumatera Utara.

Apriliana Putri Anjulika, 2023. Kewajiban Notaris dalam Memberikan Jasa Hukum tanpa Honorarium Kepada Orang yang tidak Mampu. *Jurnal Impresi Indonesia*, 2(1).

Ariani Nevey Varida, 2020, "Beneficial Owner: Mengenali Pemilik Manfaat dalam tindak pidana korporasi", *jurnal penelitian hukum De Jure*, 20(1).

Burhan Jatmiko, dan P., Prananingtyas 2023. "Kajian Yuridis Ketentuan Mengenai Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) Perseroan". *Notarius*, 16 (1). 236-252.

Cipto Soenaryo, 2020. Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelayanan Kepada Publik Sesuai Dengan Moral Etika Profesi Dan Undang-Undang. *Jurna Hukum*, 1.

Dea Perika, 2020, Fungsi Notaris Dalam Pemeriksaan Identitas Penghadap Terhadap Autentisitas Akta Dihubungkan Dengan Asas Kehati-Hatian, *Siyar Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.18 (2).

Deviana Yunitasari, 2017, "The Role of Public Notary in Palembang Legal Protection or Standard Contracts for Indonesia Consumers", *JURNAL SRIWIJAYA LAW REVIEW*, ISSN: 2541-5298, Vol. 1, Issue 2.

E. Erlina, 2020, *Analisis Regulasi Pemilik Manfaat (Beneficial owner) Pada Yayasan Pendidikan Al-'Adl*, 13(1), 107-117.

J. H. Dicky, 2020, Sejarah Pertanggungjawaban Pidana Beneficial Owner Di Indonesia. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 4(4).

- Lidya Permata Dewi, 2019. "Implementasi Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 dalam Pendirian Perseroan Terbatas". *PhD Thesis*. Udayana University.
- P. R. Ramadhani, & S. A. E. Hutagalung, 2022. "Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Perseroan Terbatas Tertutup (Studi Perbandingan: Singapura dan Indonesia)"["The Implementation of the Principle of Recognizing the Beneficial Owner of a Private Limited Liability Company (Comparative Study of Singapore and Indonesia)"]. *Notary Journal*, 2 (1), 51-65.
- Purnama Diana, 2017. "Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Pemalsuan Surat Oleh Para Pihak". *PhD Thesis*. Udayana University.
- Purwijanti, Kusri, dan Iman Prihandono. 2018. "Pengaturan Karakteristik Beneficiary Owner di Indonesia." *Jurnal Notaire* 1.1.
- Putri, Novita Ariefiani, 2021, Peran Notaris Dalam Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Badan Usaha Milik Negara Berbentuk Perusahaan Perseroan. *Indonesian Notary*, 3(4).
- Sugiharti, Kristantini, and Yetty Komalasari Dewi, 2022, "Surat Pernyataan Kepemilikan Manfaat: Perlindungan Terhadap Notaris Dalam Mengenali Pemilik Manfaat", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4.2
- Trisha Dayanara, 2022. "Penyampaian Informasi Mengenai Pemilik Manfaat Dari Korporasi Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pendanaan Terorisme". *Dharmasiswa Jurnal Program Magister Hukum FHUI*. 2.2: 6.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Peraturan Presiden Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Perpres Nomor 13 Tahun 2018,

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi.

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Surat Edaran Nomor AHU.UM/01.01-279 Tahun 2023 Tentang Pemblokiran Dan Pembukaan Pemblokiran Korporasi Yang Belum Melaporkan Data Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership)

SITUS INTERNET

Astuti, “Wajib tahu! Korporasi akan diblokir jika tidak lapor data pemilik manfaat (*beneficial owner*)”, April 2023, diakses dari <https://lexmundus.com/articles/wajib-tahu-korporasi-akan-diblokir-jika-tidak-lapor-data-pemilik-manfaat-beneficial-owner/> , pada 3 oktober 2023.

Diseminasi Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme http://jdih.pptk.go.id/wpcontent/uploads/2018/03/MateriNarsum_all-1.pdf

Fitra Novia Heriani, “Diminta Ungkap Beneficial Owner, Notaris Pertanyakan Perlindungan Hukum”, 8 juli 2019, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/diminta-ungkap-beneficial-owner--notaris-pertanyakan-perlindungan-hukum-lt5d22f6c65fb43/?page=4> Pada 3 oktober 2023

<https://kbbi.web.id/hak>, diakses tanggal 27 Juli 2023, pukul 08.30 WIB.

<https://kbbi.web.id/wajib>, diakses tanggal 27 Juli 2023, pukul 08.35 WIB

<https://thelawdictionary.org/?s=quasi+public+corporation> diakses tanggal 2 oktober 2023, pukul 08.00 WIB

Hukumonline. “celah-celah data, perpres beneficial owner”. 10 februari 2018. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ceah-celah-dalam-perpres-beneficial-ownership-lt5aa382a5a16cc>. diakses 26 juli 2023.

- Kerie, Kerstetter. “*Enforcing The United Kingdom’s PSC Register*”. Februari 2018. Diakses dari <https://www.diligent.com/resources/blog/enforcing-the-united-kingdoms-psc-register>. pada tanggal 3 oktober 2023.
- Mayling C. Blanco. “*Corporate Transparency Act: New beneficial owner reporting requirements for all entities with US operations*”. Januari 2021. <https://www.nortonrosefulbright.com/enid/knowledge/publications/f99c2d40/corporate-transparency-act>. pada tanggal 3 oktober 2023.
- Mochamad Januar Rizki, *Perpres Beneficial Ownership Perlu Diatur Level UU*, Februari 2023, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/perpres-beneficial-ownership-perlu-diatur-level-uu-lt63e36e67b44e8/> ,Pada 2 oktober 2023
- Putra, N. N. KPPU: Sulitnya Melacak Praktik Monopoli di Era Ekonomi Digital Transparansi Beneficial Owner Kunci Persaingan Sehat di Era Ekonomi Digital. Oktober 2017. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/kppu--sulitnya-melacak-praktik-monopoli-di-era-ekonomi-digital-lt59f3452e3555b?page=2> . pada tanggal 3 agustus 2023.